

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR: 188.45 / 122/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan jiwa dimasyarakat perlu upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan;

b. bahwa dalam rangka menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kerjasama dibidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001 Faksimile. (0525) 21500

Website : [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 April 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Semua Anggota Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**


**NOMOR : 188.45 / 122 / 2022**

**TANGGAL : 6 April 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN  
JIWA MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina I
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pembina III
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab.Barito Selatan	Sekretaris
7.	Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bappeda Kab.Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan	Anggota
15.	Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
16.	Seluruh Kepala Puskesmas di Kab.Barito Selatan	Anggota
17.	Seluruh Camat di Kab.Barito Selatan	Anggota
18.	Seluruh Lurah di Kab.Barito Selatan	Anggota
19.	Seluruh Kepala Desa di Kab.Barito Selatan	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR :188.45 /122/2022**

**TANGGAL : 6 April 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAKESEHATAN  
JIWA MASYARAKAT DIKABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN 2022**

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG TIM PELAKSANA KERJA KESEHATAN  
JIWAMASYARAKAT KABUPATEN DI BARITO SELATAN**

1. KOMANDO DISTRIK MILITER 1012 BARITO SELATAN
  - a. Membuat program bagi rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
  - b. Menyiapkan instruktur rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
  - c. Memberikan bantuan informasi dan peralatan;
  - d. Pengembangan program keterampilan petugas tentang kesehatan jiwa; dan
  - e. Menggerakkan seluruh komando rayon militer diwilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
2. KEPOLISIAN RESOR BARITO SELATAN
  - a. Membuat program bagi rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
  - b. Menyiapkan instruktur rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
  - c. Memberikan bantuan informasi dan peralatan;
  - d. Pengembangan program keterampilan petugas tentang kesehatan jiwa; dan
  - e. Menggerakkan seluruh kepolisian sektor diwilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKABUPATEN BARITO SELATAN
  - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembina patroli, operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi/kondisi lapangan;
  - c. Melaksanakan patroli wilayah secara periodik;
  - d. Melaporkan hasil kegiatan pada atasan;
  - e. Menginventaris permasalahan/pelanggaran ketertiban umum; dan
  - f. Mengkonsultasikan kepada atas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.
4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN
  - a. Memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari puskesmas yang ingin dirujuk;
  - b. Memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi terlantar dan transportasi pengiriman bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari puskesmas yang tidak diketahui asal-usulnya tetapi tidak bisa tertangani di daerah dan harus dirujuk dengan persyaratan ada surat permohonan dari instansi/masyarakat yang menemukan/menangani klien tersebut;



- c. Menyusun petunjuk teknis tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
- d. Pemberdayaan keluarga yang terintegrasi dengan kesehatan jiwa masyarakat;
- e. Pengembangan peningkatan pengetahuan kaum perempuan tentang berbagai gangguan jiwa yang mungkin dihadapi oleh perempuan; dan
- f. Pengembangan keterampilan sosial bagi kaum perempuan.

5. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BARITO SELATAN

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat;
- b. Menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa masyarakat;
- c. Pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan (*life skill education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa;
- d. Pengembangan kebijakan pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal; dan
- e. Memberikan saran-saran dan fatwa keagamaan/kerohanian terhadap problem perkembangan kesehatan jiwa masyarakat.

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Menyusun petunjuk teknis tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- b. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Memperkuat sistem rujukan kasus jiwa;
- d. Program pengkajian kebutuhan pendidikan dan pengembangan pelatihan /diklat bagi tenaga kesehatan (perawat mahir jiwa);
- e. Program pengkajian kebutuhan obat jiwa disarana pelayanan kesehatan; dan
- f. Kerjasama dengan program studi keperawatan dalam bentuk MOU untuk perawatan lanjutan berupa terapi aktivitas kelompok bagi pasien jiwa pulang/pasca perawatan.

7. RSUD JARAGA SASAMEH BUNTOK

- a. Fasilitas pelayanan rujukan;
- b. Memberikan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien dengan gangguan jiwa non-psikotik;
- c. Memberikan layanan kedaduratan psikiatri;
- d. Memberikan terapi psikofarmaka;
- e. Memberikan layanan penyuluhan jiwa, konseling dan psikoterapi; dan
- f. Melakukan pelayanan rujukan.

8. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Menyusun petunjuk teknis tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat;
- b. Perencanaan anggaran untuk program kesehatan jiwa;
- c. Menyusun sistem penyebaran dana untuk penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat; dan
- d. Membantu dan memberikan asistensi teknis dalam pencarian donor agensi bagi penanganan gangguan jiwa masyarakat.



9. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten Barito Selatan; dan
- b. Melaksanakan konsultasi hukum tentang integrasi pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat.

10. PUSKESMAS SE-KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Menyusun program kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat khusus;
- b. Melakukan pembinaan/pelatihan kader dalam upaya penemuan dini dan rujukan kasus gangguan jiwa;
- c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat;
- d. Mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan;
- e. Melakukan rujukan pada saat yang tepat bila diperlukan ke rumah sakit/spesialis;
- f. Melakukan kunjungan rumah kasus gangguan jiwa untuk memantau dalam kepatuhan minum obat/berobat;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan program studi DIII Keperawatan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelacakan/deteksi dini kasus gangguan jiwa;
- i. Penegakan diagnosa gangguan jiwa; dan
- j. Pelayanan rujukan kerumah sakit umum atau rumah sakit jiwa.

11. CAMAT SE-KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Mengoordinasikan pembentukan dan penerapan program desa/kelurahan siaga sehat jiwa melalui optimalisasi peran poskesdes di masing-masing desa/kelurahan yang bertujuan agar masyarakat dapat berperan besar dalam menjaring pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi, bahkan mampu membantu pemulihan pasien yang telah di rawat dokter atau psikiater sebelumnya melalui program konseling kesehatan jiwa ditingkat kelurahan/desa;
- b. Menyusun rencana program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap desa/kelurahan selanjutnya digunakan sebagai sumber data kecamatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara periodik kepada dinas/skpd terkait ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan evaluasi rakor lintas sektoral ditingkat kecamatan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa;
- e. Membantu penemuan kasus kesehatan jiwa masyarakat;
- f. Membantu pelaksanaan/pelayanan surat rujukan pasien kerumah sakit;
- g. Meningkatkan peran kader tenaga kerja sosial kecamatan;
- h. Mengoordinasikan ke tingkat desa/kelurahan terkait penanganan kasus jiwa; dan
- i. Melaporkan temuan kasus jiwa ke Puskesmas untuk segera dikunjungi oleh petugas kesehatan.

12. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- a. Menyusun perencanaan, pembinaan, dan pengembangan kesehatan jiwa disekolah;
- b. Pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan (*life skill education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa; dan
- c. Pengembangan kebijakan pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal.

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**